

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reportase adalah pemberitaan atau pelaporan, sedangkan investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penyelidikan. Jadi, reportase investigasi adalah pemberitaan mendalam tentang suatu hal atau peristiwa untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada.

Reportase investigasi berkaitan erat dengan kegiatan jurnalistik dan hukum. Kegiatan jurnalistik mengenai bagaimana cara mencari informasi dari narasumber guna menemukan jawaban atas permasalahan, sedangkan kegiatan hukumnya mengenai apakah permasalahan tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku atau tidak.

Berbicara tentang hukum tentunya harus dijabarkan apakah yang dimaksud dengan hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku/perilaku manusia. Hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Hukum juga memiliki bidang masing-masing, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan reportase investigasi, ada peraturan hukum yang dilanggar kegiatan tersebut, yakni melanggar Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110, 113, 115-129 dan 131 atau ada niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan ini membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 224-228, 250 atau salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 264 dan pasal 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan untuk diedarkan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman, atau kepolisian atau kepada yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana, bila kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Pidana tersebut juga dikenakan terhadap orang yang mengetahui bahwa suatu kejahatan tersebut dalam ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah,

dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).¹

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan dan selagi masih ada waktu untuk mencegah dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang tetapi tidak melakukannya, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda.

Contoh dari reportase investigasi adalah reportase investigasi yang pernah ditayangkan oleh stasiun televisi Trans Tv. Reportase investigasi ini merupakan salah satu program siaran yang dimiliki oleh stasiun televisi Trans Tv yang menayangkan tentang kejahatan atau realita dibalik tempat usaha atau kegiatan pelaku usaha. Kejahatan yang sering ditayangkan dalam program acara reportase investigasi Trans Tv adalah tempat usaha kuliner, yakni usaha bakso yang dagingnya memakai daging babi dan boraks/formalin.

Tayangan reportase investigasi tersebut di atas memang merupakan kegiatan jurnalistik untuk mencari informasi dan menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Positifnya, memang masyarakat menjadi lebih tahu fakta yang sebenarnya terjadi, tetapi yang menjadi sisi negatifnya adalah para pelaku usaha atau narasumber disembunyikan dan dibiarkan begitu saja. Jika dikaitkan dengan Pasal 165 KUHP maka jelas kegiatan reportase ini bertentangan karena membiarkan orang yang melakukan kejahatan dan

¹ KUHP Pasal 165

menyembunyikannya serta tidak melaporkan/memberitahukan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan judul: *“Tayangan Reportase Investigasi dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tayangan Reportase Investigasi tentang Boraks dalam Usaha Bakso”*.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tayangan reportase investigasi tentang boraks ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah tanggung jawab reporter dalam reportase investigasi yang membiarkan perbuatan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan ini secara umum adalah suatu kajian mengenai reportase investigasi. Penelitian juga menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori dan praktek. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, maka di dalam penelitian hukum pada umumnya juga bertujuan untuk

mendapatkan pengathuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan suatu masalah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.² Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui, tayangan reportase investigasi tentang boraks via youtube ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui, tanggung jawab reporter dalam reportase investigasi yang membiarkan perbuatan tindak pidana.

2. Tujuan Subjektif

- a. Peneliti ingin menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu hukum khususnya yang mengarah ke Hukum Pidana.
- b. Peneliti ingin memahami kejadian apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari yang bersangkutan dengan Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti selalu mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan di buatnya penelitian ini bisa membawa manfaat bagi penulis atau pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari

² Soerjono Sokanto, *Sosiologi Hukum*, hal.

penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepastakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Tayangan Reportase Investigasi dalam Perspektif Hukum Pidana.
- b. Di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan bahan rujukan mahasiswa yang mendalami ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Tayangan Reportase Investigasi dalam Perspektif Hukum Pidana.
- b. Dapat membantu memberikan masukan dan refrensi untuk penulis berikutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa istilah yang terkait dengan konsep kepastiaan. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka definisi yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Reportase Investigasi adalah pemberitaan atau pelaporan. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya penyelidikan. mengetahui apa itu reportase investigasi.
- b. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan yang di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu , bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.
- d. Delik – delik pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena suatu pelanggaran terhadap undang – undang karena bertentangan antara perbuatan dan undang – undang dan dapat di kenakan hukuman atau sanksi akibat perbuatan tersebut.
- e. Tanggung jawab adalah suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam suatu perbuatan dan siap menanggung segala hal yang muncul akibat dilakukannya dari suatu aktivitas tertentu baik diri sendiri ataupun orang banyak.
- f. Reporter adalah salah satu jenis jabatanewartawanan yang bertugas melakukan peliputan berita (*news gathering*) di lapangan dan

melaporkannya kepada publik, baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau dalam situs berita di internet. Apabila di laporkan secara lisan, laporannya di sampaikan melalui media elektronik berupa radio atau televisi.

- g. Kewartawanan adalah orang yang melakukan atau mencatat mengenai kejadian sehari – hari, atau orang yang memiliki keterampilan , pengetahuan praktis untuk mengumpulkan dan menulis, mengedit berita tujuan untuk dikabarkan kepada masyarakat luas melalui media massa , surat kabar , majalah dan televisi.
- h. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.³
- i. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut, atau diantariksa dengan megunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.⁴

³ Pasal 1 Ayat 1, Undang-undang. Nomor. 40 Tahun 1999. Tentang Pers

⁴ Pasal 1 Ayat 1, Undang-undang. Nomor. 32 Tahun 2002. Tentang Penyiaran

- j. Hak Privasi adalah sebagai pengendalian terhadap informasi diri pribadi serta sebagai hak menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya untuk dipublikasikan atau diketahui oleh orang lain. Hak Jawab adalah Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
- k. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Penulisan skripsi ini difokuskan terhadap hal-hal yang terdapat didalam tujuan penelitian dimana objek penelitian adalah dibidang hukum, oleh karenanya harus diperhatikan beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.

Oleh karena penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan untuk memahami permasalahan penelitian ini, maka penulis menggunakan analisa secara deskriptif. Selanjutnya apabila dilihat dari sudut bentuk penelitiannya, skripsi ini merupakan penelitian preskriptif karena memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas.

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder berupa studi dokumen yang didapat dari bahan hukum primer yang berupa KUHP, UU Pers, UU Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, buku-buku, artikel, jurnal serta data-data yang didapat dari internet.

1. Sumber Bahan Hukum

Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah serta website yang terkait dengan penelitian.

G. Sistematikan Penulisan

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengerahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai definisi hukum pidana, delik-delik hukum pidana, asas-asas hukum pidana dan tanggung jawab dalam hukum pidana. kejahatan dan pelanggaran, alasan-alasan penghapusan pidana.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HUKUM PENYIARAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian penyiaran, jenis-jenis penyiaran, syarat-syarat penyiaran, asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran, standar perilaku program siaran, Pers, reporter dan jurnalistik.

BAB IV ANALISA HUKUM DAN PEMBAHASAN TENTANG TAYANGAN REPORTASE

Dalam bab ini, penulis menganalisa mengenai:

- a. Bagaimanakah tayangan reportase investigasi tentang boraks ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab reporter dalam reportase investigasi yang membiarkan perbuatan tindak pidana?

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.